



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

Purwokerto, 18 Juni 2020

Kepada Yth. :

1. Para Pemilik dan/atau Pengelola Obyek Wisata ;
2. Para Pengelola Pokdarwis/Desa Wisata.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 440/2601/2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PADA OBYEK WISATA DAN DESA WISATA PADA
TATATAN NORMAL BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona virus disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona virus disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus disease 2019 (COVID19)*;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus disease 2019 (Covid-19)* Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
11. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335.2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona virus disease (Covid-19)* di Tempat Kerja Pada Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2.

Dalam mendukung keberlangsungan Usaha Pariwisata pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan pengaturan pencegahan dan penanggulangan penularan COVID-19 di Obyek Wisata dan Desa Wisata melalui adaptasi perubahan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19.

Dengan menerapkan pedoman ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada usaha pariwisata dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpul dan/atau berkerumunnya sejumlah orang dalam satu lokasi.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para pengelola Obyek Wisata dan Desa Wisata pada perubahan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pengelola dan/atau pemilik Obyek Wisata dan Desa Wisata agar melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penularan COVID-19 sebagai pedoman dalam pelaksanaan usaha pada tatanan normal baru, sebagai berikut:

A. TATA CARA PENGAJUAN IZIN BUKA OBYEK WISATA DAN DESA WISATA

1. Pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha mengajukan Izin kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas (Bupati) dengan dilampiri :

- a. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan Pencegahan dan penanggulangan Penularan *Corona virus disease* (COVID-19) di tempat usaha pada tatanan normal baru ;
 - b. Surat Pernyataan Sanggup untuk ditutup apabila tidak memenuhi Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat usaha pada tatanan normal baru ;
 - c. Melampirkan susunan Gugus Tugas COVID-19 Mandiri ;
 - d. Daftar *Checklist* Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat usaha yang memuat ;
 - 1) Pembersihan dengan disinfektan secara berkala ;
 - 2) Pembatasan Jumlah Pintu / Jalur Keluar ;
 - 3) Fasilitas Cuci Tangan/*Handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di Pintu Masuk dan Keluar ;
 - 4) Alat Ukur Suhu Badan/*Thermogun* di Pintu Masuk ;
 - 5) Membuat jarak di tempat antrian pintu masuk maupun di dalam obyek wisata dengan memberikan tanda khusus minimal 1,5 meter ;
 - 6) Pengaturan kapasitas jumlah pengunjung dan lamanya berkunjung wajib disesuaikan dengan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
 - 7) Memasang poster/himbauan tentang Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat usaha yang mudah dilihat diantaranya meliputi mencuci tangan memakai sabun, memakai masker dan jaga jarak.
2. Tim Pemerintah Daerah melakukan Verifikasi Lapangan meliputi :
 - a. Identifikasi dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi ;
 - b. Melakukan Koordinasi dan Tinjauan Lapangan dengan Tim Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kecamatan ;
 - c. Mengecek kesesuaian dengan Sarana dan Prasarana Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat usaha dalam tatanan normal baru.
 3. Tim Pemerintah Daerah melaporkan/merekomendasikan kepada Bupati Banyumas apakah Tempat Usaha tersebut memenuhi persyaratan atau tidak ;
 4. Bupati Banyumas menerbitkan Surat Izin Buka Tempat Usaha yang memenuhi syarat atau menerbitkan Surat Penolakan bagi Tempat Usaha yang tidak memenuhi syarat ;
 5. Bupati Banyumas memberikan Mandat kepada Wakil Bupati Banyumas untuk menandatangani surat Izin Buka Tempat Usaha ;
 6. Tim Pemerintah Daerah selanjutnya melakukan pemantauan terhadap Tempat Usaha yang telah buka, dan dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk mencabut Izin Buka Tempat Usaha apabila terdapat pelanggaran SOP ;

7. Apabila dalam perkembangannya terjadi penularan COVID-19 di tempat usaha dan ditemukan ketidaktaatan terhadap Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat usaha maka Izin Buka Tempat Usaha dibatalkan dan/atau dicabut ;
8. Surat Izin Buka Tempat Usaha ini bukan merupakan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ;
9. Surat Izin Buka Tempat Usaha tidak dapat diberikan bagi usaha Obyek Wisata dan Desa Wisata yang berbasis air (kolam renang, permainan air dan kegiatan sejenis lainnya), sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut ;

B. PEDOMAN UNTUK PEMILIK DAN/ATAU PENGELOLA OBYEK WISATA DAN DESA WISATA.

1. Wajib Pemilik dan/atau Pengelola Obyek Wisata dan Desa Wisata wajib membentuk Gugus Tugas Covid-19 secara mandiri ;
2. Pemilik dan/atau pengelola Obyek Wisata dan Desa Wisata wajib memiliki alat ukur suhu badan (*Thermogun*) ;
3. Pemilik dan/atau pengelola Obyek Wisata dan Desa Wisata wajib melakukan penyemprotan/pembersihan desinfektan secara berkala minimal 4 jam sekali terutama pada waktu aktivitas padat, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun/*Handsanitaizer* dengan konsentrasi minimal 70% yang mudah di jangkau oleh pengunjung dan karyawan ;
4. Pemilik dan/atau pengelola Obyek Wisata dan Desa Wisata yang suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius dan memiliki keluhan batuk, nyeri tenggorakan dilarang masuk kantor ;
5. Pemilik dan/atau pengelola Obyek Wisata dan Desa Wisata yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat celcius dan tidak memiliki keluhan dilaksanakan pemeriksaan 2 kali dengan jeda waktu 5 menit dan apabila masih di atas 37,5 maka dilarang masuk kerja ;
6. Pemilik dan/atau pengelola yang baru melakukan perjalanan dari negara/daerah terjangkit COVID-19 wajib menjalani karantina dan dapat bekerja setelah menunjukkan keterangan telah menjalankan karantina serta keterangan bebas Covid-19 oleh pejabat yang berwenang ;
7. Membuat tata tertib yang dipasang di halaman obyek wisata untuk diketahui seluruh wisatawan ;
8. Membuat Pengaturan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter di lokasi antrian masuk maupun di dalam obyek wisata ;
9. Membuat Pengaturan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar pengunjung, antar pedagang serta antara pedagang dan pembeli ;
10. Memasang daftar telepon darurat (Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Banyumas, PSC 119, Puskesmas, PMI) ;

11. Menyediakan sarana P3K ;
12. Selalu melaksanakan himbauan melalui pengeras suara atau media komunikasi lainnya untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan memasang pesan-pesan Kesehatan lainnya ;
13. Larangan berkerumun di dalam dan di luar Objek Wisata ;
14. Melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan lamanya berkunjung sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
15. Tidak membuka wahana wisata yang berbasis air (kolam renang, permainan air dan kegiatan sejenis lainnya) ;
16. Melakukan pengecekan Kesehatan Karyawan secara berkala setiap 6 bulan sekali.
17. Diharuskan melakukan transaksi pembayaran secara non tunai ;
18. Mengatur Jam Operasional antara Pukul 06.00 – 22.00 WIB (Obyek Wisata Minat Khusus untuk berkoordinasi dengan Forkompincam setempat).

C. PEDOMAN UNTUK PEKERJA OBYEK WISATA DAN DESA WISATA.

1. Setiap pekerja/karyawan wajib melakukan cuci tangan dan melakukan pengecekan suhu tubuh yang dilakukan oleh petugas piket di luar pintu masuk ;
2. Pemeriksaan suhu tubuh ke setiap pekerja/karyawan setidaknya 2 kali sehari (pada saat masuk kerja dan setelah jam istirahat) ;
3. Bagi pekerja/karyawan yang suhu tubuh di atas 37,5^o C dan memiliki keluhan batuk, nyeri tenggorakan dilarang masuk kerja ;
4. Bagi pekerja/karyawan yang suhu tubuhnya diatas 37,5^o C dan Tidak memiliki keluhan dilaksanakan pemeriksanaan 2 kali dengan jeda waktu 5 menit dan apabila diatas 37,5^o C maka dilarang masuk kerja ;
5. Setiap pekerja/karyawan wajib menggunakan masker, sarung tangan, pelindung wajah/*face shield* serta dianjurkan menggunakan pakaian lengan panjang ;
6. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah ;
7. Penggunaan tangga jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun ;
8. Dihindari bekerja lembur agar pegawai dapat beristirahat cukup guna menjaga kekebalan/imunitas tubuh ;
9. Terapkan etika batuk/bersin, tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah, lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air ;

10. Bagi pekerja/karyawan yang baru kembali melakukan perjalanan dari negara/daerah terjangkit COVID-19 wajib menjalani karantina dan dapat bekerja setelah menunjukkan keterangan telah menjalankan karantina serta keterangan bebas COVID-19 oleh pejabat yang berwenang ;
11. Melaksanakan pola hidup sehat dengan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), etika batuk, olah raga, makan makanan dengan gizi seimbang, hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat makan, alat sholat dan lainnya ;
12. Jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter di area kerja maupun di dalam dan lingkungan Obyek Wisata ;
13. Materi edukasi pencegahan COVID-19 harus dipasang pada papan pengumuman karyawan atau media komunikasi lainnya.

D. PERLINDUNGAN TERHADAP WISATAWAN/PIHAK KETIGA

1. Wisatawan dan pihak ketiga sebelum masuk Obyek Wisata dan Desa Wisata wajib menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir/*handsanitaizer* dengan konsentrasi minimal 70% dan diperiksa suhu badan ;
2. Setiap Wisatawan yang suhu tubuhnya diatas 37,5° C dilarang masuk Obyek Wisata dan Desa Wisata ;
3. Wisatawan dan pihak ketiga harus menjaga jarak di tempat antrian maupun di dalam obyek wisata, menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban, melaksanakan semua ketentuan dalam obyek wisata ;
4. Wisatawan dan pihak ketiga yang baru melakukan perjalanan atau berasal dari negara/daerah terjangkit COVID-19 dilarang masuk ;
5. Diharuskan melakukan pembelian tiket masuk dan transaksi pembelian di dalam obyek wisata dan desa wisata secara non tunai.

E. PEDOMAN TERHADAP PEDAGANG DI DALAM OBYEK WISATA

1. Pedagang di dalam obyek wisata wajib menggunakan masker dan sarung tangan ;
2. Sebelum masuk obyek wisata untuk berdagang harus cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir/*Handsanitaizer* dan diperiksa suhu badannya ;
3. Pemeriksaan suhu tubuh ke pedagang setidaknya dilaksanakan 2 kali sehari ;
4. Apabila suhu badan diatas 37,5° C dilarang berdagang ;
5. Pedagang yang baru melakukan perjalanan dari negara/daerah terjangkit COVID-19 dilarang berdagang ;
6. Wajib menyediakan tempat cuci tangan/ *Handsanitaizer*, tanda untuk menjaga jarak antrian dan tempat duduk dalam rentang 1,5 (satu koma lima) meter ;

7. Pedagang menjual makanan yang bersih dan higienis.
8. Diharuskan melaksanakan transaksi pembelian dengan non tunai.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak diucapkan terimakasih .

BUPATI BANYUMAS,



H. ACHMAD HUSEIN

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
 2. Wakil Bupati Banyumas;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas;
 4. KAPOLRESTA Banyumas;
 5. DANDIM 0701 Banyumas;
 6. Sekda Kabupaten Banyumas;
 7. Para Asisten Sekda Kabupaten Banyumas;
 8. Kasatpol PP Kabupaten Banyumas;
 9. Kepala BPBD Kabupaten Banyumas;
 10. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas;
 11. Para Camat se Kabupaten Banyumas;
 12. Arsip (Dinporabudpar Kabupaten Banyumas)
-

KOP SURAT

Nomor : Purwokerto, 2020

Lampiran :

Perihal : Permohonan Buka
.....

Kepada :

Yth. Wakil Bupati Banyumas

Selaku Ketua Tim Verifikasi

Usaha Pariwisata di Era New
Normal

Di

PURWOKERTO.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor :440/2601/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Pada Obyek Wisata dan Desa Wisata Pada Tata Normal Baru Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 DiKabupaten Banyumas, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin buka obyek pada masa New normal dengan pernyataan sanggup melaksanakan ketentuan sesuai pedoman sebagaimana ketentuan dalam surat edaran dimaksud.

Untuk maksud di atas bersama ini kami lampirkan:

1. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19)
2. Surat Pernyataan sanggup untuk ditutup apabila tidak meemenuhi protokol Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Tempat Usaha Pada Masa New Normal
3. Melampirkan susunan Gugus Covid19 mandiri;
4. Daftar Checklist Penerapan Protokol Kesehatan

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan

.....

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebagai

Dengan ini MENYATAKAN siap menerapkan protokol kesehatan pada :

Nama Obyek :
Alamat :
Jenis usaha :

Demikian untuk menjadikan periksa.

Purwokerto, 2020

Pimpinan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A :

Umur :

Pekerjaan

Alamat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebagai

Dengan ini MENYATAKAN sanggup untuk ditutup apabila tidak memenuhi Pedoman
..... Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Masa New Normal pada
:

Nama Obyek :

Alamat :

Jenis usaha :

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipedomani selanjutnya.

Purwokerto, 2020
Pimpinan

Lampiran IV
SURAT EDARAN BUPATI
Nomor :440/2061/2020
Tanggal : 18 Juni 2020

KOP SURAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

di

No	N A M A	JABATAN DALAM ORGNAISASI	JABATAN DALAM TIM
			Penanggungjawab
			Ketua
			Sekretaris
			Anggota

Purwokerto, 2020
Pimpinan/

.....

DAFTAR CHEKLIST PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA

NO	URAIAN	Coret Yang Tidak Perlu	
		Sudah	Belum
1	Pembersihan Disinfectan secara berkala	Sudah	Belum
2.	Pembatasan Jumlah Pintu atau jalur keluar	ada	tidak
3.	Fasilitas Cuci Tangan/Handsenitizer di Pintu Masuk dan Keluar	ada	tidak
4.	Thermogun di Pintu Masuk	ada	tidak
5.	Pembatasan Jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai minimal 1 meter	ada	tidak
6.	Pengaturan Jumlah Pengunjung	ada	tidak
7.	Memasang poster/himbauan tentang protocol Kesehatan yang mudah dilihat diantaranya meliputi memncuci tangan memakai sabun, memakai masker, jaga jarak.	Sudah	Belum
8.	Penerapan protocol Kesehatan secara khusus (tersedia ruangan khusus/tanda khusus dilantai)	Sudah	Belum
9.	Surat Pernyataan Sanggup Menerapkan Protokol COVID-19	Ada	tidak
10.	Surat Pernyataan Sanggup Sanggup Untuk Ditutup apabila Tidak Memenuhi Protokol COVID-19	Ada	tidak
11.	Susunan Gugus Tugas Covid-19 Mandiri		tidak
12.	Pembayaran Non Tunai	Sudah	Belum
13.	Pendaftaran Online	Sudah	Belum
14.	Pembayaran Tunai	Ada	tidak
15.	Tata Tertib Pengunjung	Ada	tidak

*) coret salah satu

Purwokerto,

2020

Pengelola

.....